

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS
DAN TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN
PEMBUATAN MODEL
BANGUNAN LEPAS PANTAI**

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PEMBUATAN MODEL BANGUNAN LEPAS PANTAI		
<p>Pembuatan Model Bangunan lepas pantai adalah layanan yang bertujuan untuk menyediakan model uji desain bangunan lepas pantai yang digunakan pada proses pengujian untuk mengetahui karakteristik dan performance hidrodinamika dari desain bangunan lepas pantai tersebut.</p>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan model uji di Laboratorium Pembuatan Model Laboratorium Hidrodinamika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lines Plan: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Versi file gambar dapat berupa Dwg.(Autocad) atau Msd.(Maxsurf) ❖ Untuk desain gambar 3D dapat menggunakan file versi .Stp atau .IGS ❖ Tidak disarankan file versi Pdf. 2. General Arrangement: <ul style="list-style-type: none"> ❖ File gambar versi Pdf dapat digunakan namun file gambar versi Dwg lebih disarankan. ❖ File gambar General Arrangement harus merujuk gambar lines plan dan tidak boleh memiliki perbedaan bentuk dan dimensi antar keduanya. 3. Hidrostatic Table 4. Appendages dan Shafting Detail Arrangement: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bentuk, dimensi, dan posisi harus jelas dengan menampilkan proyeksi gambar. ❖ Lebih disarankan disertai gambar detail konstruksi.



PELAYANAN PEMBUATAN MODEL BANGUNAN LEPAS PANTAI																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Prosedur Layanan melalui e-Layanan Sains (ELSA) dan Perjanjian Kerja Sama (PP-BRIN-06) https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 2. Pedoman Prosedur Penerbitan Laporan dan/atau Sertifikat (PP-BRIN-07) https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 3. Pedoman Prosedur Umpan Balik, Penangan Pengaduan dan Banding Pelanggan (PP-BRIN-08) https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 4. Instruksi Kerja Pemeriksaan/<i>review</i> data gambar (IK-BRIN-LH-M.1-22) 5. Instruksi Kerja Pembuatan Gambar (<i>re-drawing</i>) Model (IK-BRIN-LH-M.1-01) 6. Instruksi Kerja Pembuatan Model (Persiapan material/bahan model, proses <i>Lasercutting</i>, <i>assembly</i>, proses laminasi, pembentukan kontur, pemasangan <i>Shafting/Appendages</i>, dan pembuatan bangunan atas) (IK-BRIN-LH-M.1-08) 7. Instruksi Kerja Pemeriksaan Mutu Model Kapal dan Bangunan Apung lainnya (IK-BRIN-LH-M.6-04) 8. Instruksi Kerja Finishing (Proses <i>painting & marking</i>) (IK-BRIN-LH-M.1-23) 9. Serah Terima Model <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pembuatan Model bangunan lepas pantai ditetapkan paling lama 40 hari kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Kegiatan</th> <th>Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Optimasi skala model & Pembuatan gambar kerja (<i>re-drawing</i>)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pembuatan model Bangunan lepas pantai</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kontrol Kualitas Model Kapal (QA/QC)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total waktu layanan</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Kegiatan	Waktu (HK)	1	Optimasi skala model & Pembuatan gambar kerja (<i>re-drawing</i>)	8	2	Pembuatan model Bangunan lepas pantai	30	3	Kontrol Kualitas Model Kapal (QA/QC)	2	Total waktu layanan		40
No	Uraian Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Optimasi skala model & Pembuatan gambar kerja (<i>re-drawing</i>)	8															
2	Pembuatan model Bangunan lepas pantai	30															
3	Kontrol Kualitas Model Kapal (QA/QC)	2															
Total waktu layanan		40															
4	Biaya /Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p>															

		<p>JASA TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA KEMARITIMAN:</p> <p>A. Tarif Nasional</p> <p>1. Pembuatan model bangunan lepas pantai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe fixed (statis) : Rp. 68.800.000,- • Tipe fixed dengan super structure : Rp. 95.300.000,- • Tipe floating dengan mooring : Rp. 126.800.000,- • Tipe floating dengan super structure : Rp.149.800.000,- <p>B. Tarif Internasional</p> <p>1. Pembuatan model berbahan kayu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe fixed (statis) : Rp. 104.800.000,- • Tipe fixed dengan super structure : Rp. 141.800.000,- • Tipe floating dengan mooring : Rp. 184.800.000,- • Tipe floating dengan super structure : Rp.214.300.000,- <p><i>*) Besaran tarif untuk paket Pembuatan Model yang tidak tertera di atas akan dikenakan biaya melalui kontraktual dengan mengacu kepada PP Tarif yang berlaku.</i></p>
5	Produk Layanan	Model Uji yang memenuhi standar ITTC
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PEMBUATAN MODEL BANGUNAN LEPAS PANTAI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop, Sarana Ibadah, Toilet/Locker/Ruang ganti. 2. Komputer, Printer, Jaringan Internet. 3. Sarana Workshop: Permesinan Kayu, Electric Handtools, Lasercutting, Marking Table, Painting Room, Crane, Dust Exhaust System, Printer, Plotter, Mechanical workshop.

PELAYANAN PEMBUATAN MODEL BANGUNAN LEPAS PANTAI																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan pembuatan model b. Memiliki sertifikat pelatihan gambar kapal c. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan sebanyak 20 orang terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer : • Drawing & Ship Model Manufacture • Mechanical • Layanan dan Mutu</td> <td>1 1 1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia : • Drawing Ship Model Manufacture • Ship Model Manufacture • Mechanical</td> <td>1 1 1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelaksana : • Drawing • Ship Model Manufacture • Mechanical • Mutu</td> <td>2 4 2 2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Operator alat</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer : • Drawing & Ship Model Manufacture • Mechanical • Layanan dan Mutu	1 1 1	3	Penyelia : • Drawing Ship Model Manufacture • Ship Model Manufacture • Mechanical	1 1 1	4	Pelaksana : • Drawing • Ship Model Manufacture • Mechanical • Mutu	2 4 2 2	5	Operator alat	3	Total		20
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer : • Drawing & Ship Model Manufacture • Mechanical • Layanan dan Mutu	1 1 1																					
3	Penyelia : • Drawing Ship Model Manufacture • Ship Model Manufacture • Mechanical	1 1 1																					
4	Pelaksana : • Drawing • Ship Model Manufacture • Mechanical • Mutu	2 4 2 2																					
5	Operator alat	3																					
Total		20																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap model uji dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan Model Uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.